



PUTUSAN
Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Pudun Julu, 14-12-1990, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Pegawai Honorer pada Puskesmas Pijorkoling, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 20-10-1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 10 Juli 2018 yang mengajukan gugatan Cerai dan Hadhanah, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 10 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal Put No : 163/f



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 3 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Nomor : 095/02/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak bernama : Adrian, laki-laki, lahir tanggal 5 November 2015, sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Bekasi Jawa Barat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Februari 2015 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari terkadang dibantu oleh orang tua Tergugat hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 16 hal Put No : 163/f



- Tergugat menjual semua harta bawaan Penggugat berupa emas senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna untuk menjadi modal usaha akan tetapi uang tersebut tidak jadi digunakan untuk modal usaha malah semua uang tersebut dihabiskan oleh Tergugat dengan demikian Penggugat merasa sakit hati hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- 7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Adrian, laki-laki, lahir tanggal 5 November 2015, jatuh kepada Penggugat;
- 10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar

Hal 3 dari 16 hal Put No : 163/f



hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Adrian, laki-laki, lahir tanggal 5 November 2015, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 16 hal Put No : 163/f



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 10 Juli 2018, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis ;

1. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/02/VI/2009 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 03 Juni 2009. (P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang

Hal 5 dari 16 hal Put No : 163/f



anak masing-masing bernama: Adrian, lahir 5 Nopember 2015 sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sekitar 2 bulan saja, selanjut terjadi perselisih dan percekcoan dan pisah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pisah adalah karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisahan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak berkerja sehingga tidak memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat menjual barang/harta bawaan Penggugat berupa perhiasan emas tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat dan dari cerita ibu Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah tidak ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

Hal 6 dari 16 hal Put No : 163/f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama: Adrian, lahir 5 Nopember 2015 sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada hanya rukun sekitar 2 bulan saja, selanjutnya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat terjadi perselisihan, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sampai sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya tanpa nafkah/belanja dari Tergugat;
- Bahwa penyebab pisah adalah karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak berkerja sehingga tidak memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat menjual barang/harta bawaan Penggugat berupa perhiasan emas tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat dan dari cerita ibu Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

Hal 7 dari 16 hal Put No : 163/f



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah tidak ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hal 8 dari 16 hal Put No : 163/f



tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 Fotocopi Buku Kutipan akta Nikah Nomor095/02/VIII/ 2014, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 9 dari 16 hal Put No : 163/f



tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi sejak tanggal 5 Februari tahun 2015 telah pisah dikarenakan telah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan sudah pisah sejak bulan Oktober tahun 2014 karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan, yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari terkadang dibantu oleh orang tua Tergugat hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat menjual semua harta bawaan Penggugat berupa emas senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna untuk menjadi modal usaha akan tetapi uang tersebut tidak jadi digunakan untuk modal usaha malah semua uang tersebut dihabiskan oleh Tergugat dengan demikian Penggugat merasa sakit hati hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Hal 10 dari 16 hal Put No : 163/



gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. (saudari kandung Penggugat) 2. (tetangga Penggugat), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Agustus tahun 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama (saudari kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sekitar 2 bulan saja, selanjut sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama (tetangga Penggugat) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui keadaan

Hal 11 dari 16 hal Put No : 163/



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak jauh sebelum pisah karena saksi menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat sudah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Inprs Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah melalaui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jls Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam“ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang.

Hal 12 dari 16 hal Put No : 163/



Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 3 Agustus tahun 2014 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Adrian, laki-laki, lahir 5 Nopember 2015, sejak pisah ikut bersama Penggugat ;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah lebih 3 (tiga) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Hal 13 dari 16 hal Put No : 163/



3. Bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah tidak ada berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
5. bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, dan Penggugat tidak pernah dihukum karena perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah ditambah lagi Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak satu ba'in suhura atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adrian, laki-laki, lahir 5 Nopember tahun 2015

Hal 14 dari 16 hal Put No : 163/



sekarang ikut bersama Penggugat Sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dapat ditetapkan hak asuh kepada Penggugat (ibunya) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya. oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh anak tersebut telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Adrian, laki-laki, lahir tanggal 5 Nopember tahun 2015 kepada Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00. (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Put No : 163/



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag., Dan Rojudin, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Dto

Bainar Ritonga, S.Ag..

Hakim Anggota,

dto.

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

dto.

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|----|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00.- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00.- |
| 3. Panggilan | Rp | 325.000,00.- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00.- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00.-</u> |
| Jumlah | Rp | 416.000,00.- |
- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Put No : 163/